



## BUPATI LUMAJANG

Lumajang, 29 September 2017

Kepada Yang Terhormat

1. Pengelola Hotel
2. Pengelola Restoran/Rumah Makan
3. Pengelola Pabrik/Industri

Di -

Kabupaten Lumajang

### SURAT EDARAN

Nomor : 500/2049/427.14/2017

### TENTANG HIMBAUAN PENGGUNAAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) 5,5 KG DAN 12 KG

#### Memperhatikan :

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Pasal 20 ayat (2) yang mengatur bahwa LPG bersubsidi 3 kg diperuntukkan hanya untuk pengguna rumah tangga dan usaha mikro.

#### Menghimbau :

1. Agar saudara yang usahanya bukan termasuk usaha mikro untuk tidak menggunakan Liquified Petroleum Gas 3 kg (bersubsidi) melainkan menggunakan Liquified Petroleum Gas 5,5 kg atau 12 kg (non subsidi).
2. Ikut membantu menyebarkan informasi ini kepada pengusaha lain di lingkungan kerja dan tempat tinggal masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

